

BAB IV

PENUTUP

1. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan berbagai sanksi dan pertanggungjawaban hukum yang berat. Kegiatan ini tidak hanya melanggar peraturan di bidang pertambangan, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan hidup dan merugikan keuangan negara. Pelaku penambangan batubara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013.

Di samping itu, penambangan batubara ilegal juga berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini juga merugikan keuangan negara karena tidak adanya penerimaan royalti dan pajak, sehingga pelaku dapat dituntut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penambangan batubara ilegal juga dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar lokasi penambangan.

Pertanggungjawaban hukum penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, dengan UU Minerba 2020 dan Perda Kutai Kartanegara 2013 sebagai landasan utama. Penegakan hukum dapat menjangkau pelaku langsung, aktor intelektual, dan penyandang dana. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk lemahnya pengawasan, keterlibatan oknum, kompleksitas jaringan ilegal, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya terkoordinasi antara

pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk memastikan implementasi efektif dari peraturan yang ada.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilakukan secara tegas dan konsisten oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kerjasama dengan masyarakat juga diperlukan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penambangan batubara ilegal yang dapat merugikan banyak pihak.

4.2 Saran

Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan batubara ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pertambangan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tim ini bertugas untuk melakukan inspeksi rutin di lokasi-lokasi pertambangan, memberikan sanksi tegas bagi pelaku penambangan ilegal, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari penambangan batubara ilegal.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penambangan batubara ilegal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah proses perizinan penambangan batubara bagi para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan pertambangan secara legal. Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif atau kemudahan bagi pengusaha yang menjalankan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan kerja.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas penambangan batubara ilegal. Pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat melalui program-program pemberdayaan, seperti memberikan pelatihan keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan penambangan batubara ilegal. Selain itu, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam upaya pengawasan dan pelaporan terhadap aktivitas penambangan batubara ilegal yang terjadi di wilayah mereka.

Terakhir, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan penambangan batubara yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara memenuhi standar keselamatan dan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan setiap perusahaan pertambangan untuk menyusun dokumen Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang berlaku. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lingkungan dan akademisi untuk memantau dan mengevaluasi dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan secara berkala